



**PUTUSAN**  
**Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : WILDANDI Bin AMAR SUKANDAR;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 04  
Rw. 03 Kel. Cihanjuang Kec. Parongpong Kab.  
Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 828Pid.B/2024/PN Blb tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa WILDANDI Bin AMAR SUKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILDANDI Bin AMAR SUKANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Salinan Deliveri Order DO No. DO003924-TA tanggal 20 September 2022;
  - 2) 1 (satu) lembar asli Cek No. DUA 439703 tanggal 21 November 2022 an WILDANDI;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 04 Januari 2023;
  - 4) 1 (satu) berkas Fc. surat somasi pertama tanggal 03 Februari 2023;
  - 5) 1 (satu) berkas Fc. surat somasi kedua;
  - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. WILDANDI tanggal 04 Maret 2023;
  - 7) 7 (tujuh) Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120 ML);
  - 8) 20 (dua puluh) Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
  - 9) 9 (sembilan) buah FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);Dikembalikan ke PT. ABADI KOKOH INSANI melalui saksi SLAMET UT OYO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## Kesatu:

Bahwa terdakwa WILDANDI Bin AMAR SUKANDAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 bertempat Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No.1 Rt.04 Rw.13 Kel. Cihanjuang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan september tahun 2022 saksi SLAMET UTOYO selaku sales produk Oli motor dari PT. ABADI KOKOH INSANI diperkenalkan dengan Terdakwa yang mempunyai usaha bengkel motor oleh saksi BAMBANG SUPRIADI, kemudian Saksi SLAMET UTOYO mendatangi dan melakukan survey ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan Saksi SLAMET UTOYO menawarkan produk oli motor dan produk lainnya dari PT. ABADI KOKOH INSANI, kemudian melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan produk dari PT. ABADI KOKOH INSANI melalui saksi SLAMET UTOYO diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

yang selanjutnya Saksi SLAMET UTOYO proses memproses pesanan Terdakwa tersebut dengan mengajukan PO (pemesanan) dengan total tagihan sebesar Rp. 120.829.440,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh sebilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), kemudian saksi SLAMET UTOYO menyiapkan barang-barang pesanan Terdakwa untuk di kirim, kemudian tanggal 20 September 2022 barang-barang pesanan Terdakwa dikirim oleh supir dari PT. ABADI KOKOH INSANI yaitu saksi JAJANG SUPRIADI dan sekira pukul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib saksi JAJANG SUPRIADI sampai digudang milik Terdakwa yaitu di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat setelah sampai di gudang milik Terdakwa kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menurunkan barang pesanan Terdakwa diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

dan setelah barang diturunkan barang pesanan Terdakwa tersebut diterima oleh saksi TINEZIA VERIN ALIFAH selaku istri dari Terdakwa, setelah barang diterima saksi JAJANG SUPRIADI menerima pembayaran menggunakan 1 lembar Cek bank BCA dengan nomor DU 439703 atas nama WILDANDI dengan nominal sebesar Rp.108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah cek pembayaran di terima oleh saksi JAJANG SUPRIADI kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menyerahkan cek tersebut ke kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kemudian pada tanggal 21 November 2022 staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI mencairkan cek tersebut ke Bank Central Asia sesuai dengan jatuh tempo pembayaran ternyata informasi dari petugas Bank dana tidak cukup, kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 Staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kembali mencairkan Cek dari Terdakwa tersebut tetapi tetap tidak bisa di cairkan dengan alasan penolakan "dana tidak cukup" dan akhirnya saksi SLAMET UTOYO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi PT. ABADI KOKOH INSANI mengalami kerugian sebesar Rp. 108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana KUH Pidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa WILDANDI Bin AMAR SUKANDAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 bertempat Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No.1 Rt.04 Rw.13 Kel. Cihanjuang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan september tahun 2022 saksi SLAMET UTOYO selaku sales produk Oli motor dari PT. ABADI KOKOH INSANI diperkenalkan dengan Terdakwa yang mempunyai usaha bengkel motor oleh saksi BAMBANG SUPRIADI, kemudian Saksi SLAMET UTOYO mendatangi dan melakukan survey ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan Saksi SLAMET UTOYO menawarkan produk oli motor dan produk lainnya dari PT. ABADI KOKOH INSANI, kemudian melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan produk dari PT. ABADI KOKOH INSANI melalui saksi SLAMET UTOYO diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

yang selanjutnya Saksi SLAMET UTOYO proses memproses pesanan Terdakwa tersebut dengan mengajukan PO (pemesanan) dengan total tagihan sebesar Rp. 120.829.440,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), kemudian saksi SLAMET UTOYO menyiapkan barang-barang pesanan Terdakwa untuk di kirim, kemudian tanggal 20 September 2022 barang-barang pesanan Terdakwa dikirim oleh supir dari PT. ABADI KOKOH INSANI yaitu saksi JAJANG SUPRIADI dan sekira pukul 14.00 wib saksi JAJANG SUPRIADI sampai digudang milik Terdakwa yaitu di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat setelah sampai di gudang milik Terdakwa kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menurunkan barang pesanan Terdakwa diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah barang diturunkan barang pesanan Terdakwa tersebut diterima oleh saksi TINEZIA VERIN ALIFAH selaku istri dari Terdakwa, setelah barang diterima saksi JAJANG SUPRIADI menerima pembayaran menggunakan 1 lembar Cek bank BCA dengan nomor DU 439703 atas nama WILDANDI dengan nominal sebesar Rp.108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah cek pembayaran di terima oleh saksi JAJANG SUPRIADI kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menyerahkan cek tersebut ke kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kemudian pada tanggal 21 November 2022 staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI mencairkan cek tersebut ke Bank Central Asia sesuai dengan jatuh tempo pembayaran ternyata informasi dari petugas Bank dana tidak cukup, kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 Staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kembali mencairkan Cek dari Terdakwa tersebut tetapi tetap tidak bisa di cairkan dengan alasan penolakan "dana tidak cukup" dan akhirnya saksi SLAMET UTOYO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi PT. ABADI KOKOH INSANI mengalami kerugian sebesar Rp. 108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Slamet Utoyo, di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik dan Saksi tandatangani;
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa an. Wildandi bin Amar Sukandar;
  - Bahwa penipuan atau penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2024 di gudang milik Terdakwa di Komplek Harmoni Cihanjuan Blok E No. 1 Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi selaku marketing PT Abadi Kokoh Insani distributor olie dan pelumas melakukan survey setelah sebelumnya dikenalkan oleh Sdr. Bambang Supriadi Sales dan Market pelumas wilayah Jawa Barat kepada Terdakwa dan isterinya yang beralamat di Komplek Harmoni Cihanjuan Blok E No. 1 Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Cihanjuan Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung. Setelah itu Terdakwa memesan melalui WA :

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L) ;

Lalu Saksi membuat DO dan menyiapkan barang pesanan kemudian dikirim pada tanggal 20 September 2022 oleh suoir Sdr. Jajang dan diterima oleh isteri Terdakwa Sdri. Tinezia Verin Alfiah dan Sdr. Jajang disuruh mengambil cek dari BCA dengan No. DU 439703 sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sebagai pembayaran barang.

- Bahwa selanjutnya tanggal 21 November 2022 sesuai jatuh tempo pembayaran, staf keuangan kantor mencairkan cek tersebut ke Bank BCA tapi informasi dari petugas bank, dana tidak cukup. Kemudian tanggal 04 Januari 2023 Staf keuangan kembali mencairkan cek tapi tidak bisa karena dana tidak cukup;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa cek untuk pembayaran barang tersebut tidak ada dananya, Saksi melakukan penagihan melalui WA dan datang langsung berkali-kali ke rumah Terdakwa akan tetapi hanya bertemu isteri dan orang tua terdakwa sementara Terdakwa menurut mereka tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang yang dikirim oleh Saksi tersebut sudah laku terjual dibengkel pribadi Terdakwa dan sebagian dijual ke bengkel-bengkel lain namun pada saat Saksi tanyakan uangnya Terdakwa tidak tahu dan hanya janji-janji saja akan membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa tidak mau membayar barang-barang yang Saksi kirim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Deliveri Order DO No. DO003924-TA tanggal 20 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli Cek No. DUA 439703 tanggal 21 November 2022 an. WILDANDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 04 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas Fc. surat somasi pertama tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) berkas Fc. surat somasi kedua;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. WILDANDI tanggal 04 Maret 2023;
- 7 (tujuh) Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120 ML);
- 20 (dua puluh) Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
- 9 (sembilan) buah FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);

Adalah barang bukti tersebut berkaitan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengirim barang, Saksi melakukan penelitian atau survey terlebih dahulu ke tempat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke toko (bengkel dan rumahnya);
  - Bahwa setelah melakukan survey, Saksi langsung percaya kepada Terdakwa dan membuat PO sesuai pesanan Terdakwa lalu mengirimkan barang-barang pesanan oleh Sdr. Jajang (sopir) ke alamat Terdakwa di Parongpong Bandung;
  - Bahwa Terdakwa yang minta dibayar dengan cek;
  - Bahwa saksi melakukan penagihan melalui WA dan mendatangi langsung rumah dan bengkel Terdakwa berulang kali, bahkan Saksi membuat somasi serta Terdakwa telah membuat perjanjian untuk melunasi pembayaran tapi Terdakwa malah kabur.
  - PT Abadi Kokoh Insani tempat Saksi bekerja menderita kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Jajang Supriadi Bin Engkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik dan Saksi tandatangani;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa an. Wildandi bin Amar Sukandar;
- Bahwa penipuan atau penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2024 di gudang milik Terdakwa di Komplek Harmoni Cihanjuan Blok E No. 1 Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Cihanjuan Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi mengirim Pelumas Merk Fraz dan Pikoli pada Selasa, 20 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB kepada Terdakwa yang beralamat di Komplek Harmoni Cihanjuan Blok E No. 1 Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Cihanjuan Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang Saksi kirim ke Terdakwa berupa Pelumas Merk Fraz dan Pikoli sebanyak 350 dus berdasarkan DO No. DO003924-TA tanggal 20 September 2022 dengan tujuan Welly Motor alamat Jl. Harmoni Cihanjuang Blok E No.1 Bandung;
- Bahwa saksi mengirim barang tersebut atas perintah perusahaan dalam hal ini PT Abadi Kokoh Insani karena Saksi adalah sopir perusahaan;
- Bahwa barang kiriman diterima oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Ferin isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayarannya dibeli kontan atau tidak, hanya pada saat barang sudah diterima, Saksi diberi 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nomor DU 439703 atas nama Wildandi dengan jumlah nominal Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tertanggal 21 November 2024 yang diserahkan oleh Sdr. Hendra Karyawan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tapi setelah dipanggil kepolisian dan diberi tahu Sdr. Slamet Utoyo, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BCA yang diterima Saksi dari Terdakwa ternyata kosong dan tidak ada dananya;
- Bahwa saksi mengirim barang ke Terdakwa baru satu kali;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di gudang milik Terdakwa di Jl Cihanjuang No. 30 Kel. Cihanjuang Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan ke PT Abadi Kokoh Insani melalui metode PO (Pre Order) berupa :
  - 100 dus Fraz Gear Matic (48x120 ml);
  - 100 dus Fraz Radiator Coolant (24x 1lt);
  - 100 dus Fraz Oli Shock (48x2ture);
  - 30 dus Pikoli Utra X 20W50 (24 x 1 lt);
  - 20 Dus Pikoli Ultra X 20W50 (24 x 0,8 lt);Dengan harga total sebesar Rp. 108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah barang dikirim dan diterima Terdakwa melakukan pembayaran dengan cek dari BCA No. DU 439703 kepada sopir yang mengantarkan pesanan, tetapi setelah pihak PT Abadi Kokoh Insani akan mencairkan cek tersebut ternyata kosong;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pesan barang dari PT Abadi Kokoh Insani karena dikenalkan oleh Sdr. Bambang Utoyo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian dengan cara menyicil sebanyak 3 kali : Pertama Transfer ke Sdr. Haryono Pemilik PT Abadi Kokoh Insani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua Transfer ke Sdr. Haryono Pemilik PT Abadi Kokoh Insani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga Transfer ke Sdr. Haryono Pemilik PT Abadi Kokoh Insani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Cek Bank BCA No. DU 439703 merupakan pembayaran pesanan dari PT Abadi Kokoh Insani dan foto DO merupakan pesanan barang yang dipesan oleh Terdakwa kepada PT Abadi Kokoh Insani.
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah disomasi oleh pihak PT Abadi Kokoh Insani karena Terdakwa tidak pernah membayar pesanan barang;
- Bahwa setelah tanggal 11 Maret 2023 yang disanggupi Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang pesanan tersebut;
- Bahwa PT Abadi Kokoh Insani mengalami kerugian sekitar Rp. 108.800.000,- (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penipuan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar Salinan Deliveri Order DO No. DO003924-TA tanggal 20 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli Cek No. DUA 439703 tanggal 21 November 2022 an. WILDANDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 04 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas Fc. surat somasi pertama tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) berkas Fc. surat somasi kedua;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. WILDANDI tanggal 04 Maret 2023;
- 7 (tujuh) Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120 ML);
- 20 (dua puluh) Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
- 9 (sembilan) buah FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa WILDANDI Bin AMAR SUKANDAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No.1 Rt.04 Rw.13 Kel. Cihanjuang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat berawal pada bulan september tahun 2022 saksi SLAMET UTOYO selaku sales produk Oli motor dari PT. ABADI KOKOH INSANI diperkenalkan dengan Terdakwa yang mempunyai usaha bengkel motor oleh saksi BAMBANG SUPRIADI, kemudian Saksi SLAMET UTOYO mendatangi dan melakukan survey ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan Saksi SLAMET UTOYO menawarkan produk oli motor dan produk lainnya dari PT. ABADI KOKOH INSANI, kemudian melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan produk dari PT. ABADI KOKOH INSANI melauai saksi SLAMET UTOYO diantaranya:
  1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
  2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

yang selanjutnya Saksi SLAMET UTOYO proses memproses pesanan Terdakwa tersebut dengan mengajukan PO (pemesanan) dengan total tagihan sebesar Rp.120.829.440,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh sebilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), kemudian saksi SLAMET UTOYO menyiapkan barang-barang pesanan Terdakwa untuk di kirim, kemudian tanggal 20 September 2022 barang-barang pesanan Terdakwa dikirim oleh supir dari PT. ABADI KOKOH INSANI yaitu saksi JAJANG SUPRIADI dan sekira pukul 14.00 wib saksi JAJANG SUPRIADI sampai digudang milik Terdakwa yaitu di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat setelah sampai di gudang milik Terdakwa kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menurunkan barang pesanan Terdakwa diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

dan setelah barang diturunkan barang pesanan Terdakwa tersebut diterima oleh saksi TINEZIA VERIN ALIFAH selaku istri dari Terdakwa, setelah barang diterima saksi JAJANG SUPRIADI menerima pembayaran menggunakan 1 lembar Cek bank BCA dengan nomor DU 439703 atas nama WILDANDI dengan nominal sebesar Rp.108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah cek pembayaran di terima oleh saksi JAJANG SUPRIADI kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menyerahkan cek tersebut ke kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kemudian pada tanggal 21 November 2022 staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI mencairkan cek tersebut ke Bank Central Asia sesuai dengan jatuh tempo pembayaran ternyata informasi dari petugas Bank dana tidak cukup, kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 Staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kembali mencairkan Cek dari Terdakwa tersebut tetapi tetap tidak bisa di cairkan dengan alasan penolakan “dana tidak cukup” dan akhirnya saksi SLAMET UTOYO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi PT. ABADI KOKOH INSANI mengalami kerugian sebesar Rp. 108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penipuan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Wildandi Bin Amar Sukandar yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan "sengaja", dalam hal ini sengaja tingkat I (opzet als oogmerk). Adapun tujuan dari perbuatan sengaja tersebut adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain;

Secara melawan hukum, mengandung makna beberapa pengertian :

- a. Melawan hukum dalam arti objektif artinya perbuatan yang dilakukan terhadap suatu objek (barang) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melawan hukum dalam arti subjektif, artinya perbuatan yang dilakukan terhadap suatu objek (barang) bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Melawan hukum yang berarti bahwa pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati objek (barang) tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-dua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur ke-dua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, dan oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur ke-duaini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa nama palsu sama dengan nama yang bukan nama sendiri, keadaan palsu sama dengan misalnya mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris pengantar surat dsb. Yang sebenarnya ia bukan penjabat itu, tipu muslihat sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sedangkan rangkaian kebohongan sama dengan satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa memberikan barang sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka Mejalas Hakim akan memilih yang sekiranya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah membujuk menggerakkan saksi saksi Slamet

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utoyo selaku sales produk Oli motor dari PT. ABADI KOKOH INSANI diperkenalkan dengan Terdakwa yang mempunyai usaha bengkel motor oleh saksi Bambang Supriadi untuk menyerahkan barang berupa:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

Yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No.1 Rt.04 Rw.13 Kel. Cihanjuang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat berawal pada bulan september tahun 2022 saksi SLAMET UTOYO selaku sales produk Oli motor dari PT. ABADI KOKOH INSANI diperkenalkan dengan Terdakwa yang mempunyai usaha bengkel motor oleh saksi BAMBANG SUPRIADI, kemudian Saksi SLAMET UTOYO mendatangi dan melakukan survey ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan Saksi SLAMET UTOYO menawarkan produk oli motor dan produk lainnya dari PT. ABADI KOKOH INSANI, kemudian melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan produk dari PT. ABADI KOKOH INSANI melaui saksi SLAMET UTOYO diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

yang selanjutnya Saksi SLAMET UTOYO proses memproses pesanan Terdakwa tersebut dengan mengajukan PO (pemesanan) dengan total tagihan sebesar Rp.120.829.440,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh sebilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), kemudian saksi SLAMET UTOYO menyiapkan barang-barang pesanan Terdakwa untuk di kirim, kemudian tanggal 20 September 2022 barang-barang pesanan Terdakwa dikirim oleh supir dari PT. ABADI KOKOH INSANI yaitu saksi JAJANG SUPRIADI dan sekira pukul 14.00 wib saksi JAJANG SUPRIADI sampai digudang milik Terdakwa yaitu di Komplek Harmoni Cihanjuang Blok E No. 1 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat setelah sampai di gudang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menurunkan barang pesanan Terdakwa diantaranya:

1. 100 Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120ML);
2. 100 Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
3. 100 Dus FRAZ OLI SHOCK (48X2TURE);
4. 30 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X1L); dan
5. 20 Dus PIKOLI ULTRA X 20W50 (24X0.8L);

dan setelah barang diturunkan barang pesanan Terdakwa tersebut diterima oleh saksi TINEZIA VERIN ALIFAH selaku istri dari Terdakwa, setelah barang diterima saksi JAJANG SUPRIADI menerima pembayaran menggunakan 1 lembar Cek bank BCA dengan nomor DU 439703 atas nama WILDANDI dengan nominal sebesar Rp.108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah cek pembayaran di terima oleh saksi JAJANG SUPRIADI kemudian saksi JAJANG SUPRIADI menyerahkan cek tersebut ke kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kemudian pada tanggal 21 November 2022 staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI mencairkan cek tersebut ke Bank Central Asia sesuai dengan jatuh tempo pembayaran ternyata informasi dari petugas Bank dana tidak cukup, kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 Staff keuangan kantor PT. ABADI KOKOH INSANI kembali mencairkan Cek dari Terdakwa tersebut tetapi tetap tidak bisa di cairkan dengan alasan penolakan "dana tidak cukup" dan akhirnya saksi SLAMET UTOYO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke 3 "membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Salinan Deliver i Order DO No. DO003924-TA tanggal 20 September 2022, 1 (satu) lembar asli Cek No. DUA 439703 tanggal 21 November 2022 an. WILDANDI, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 04 Januari 2023, 1 (satu) berkas Fc. surat somasi pertama tanggal 03 Februari 2023, 1 (satu) berkas F c. surat somasi kedua, 1 (satu) lembar surat pernyataan an. WILDANDI tanggal 04 Maret 2023, 7 (tujuh) Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120 ML), 20 (dua puluh) Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L) dan 9 (sembilan) buah FRAZ RADIA TOR COOLANT (24X1L) yang telah disita dari saksi Slamet Utoyo selaku sales produk Oli motor dari PT. ABADI KOKOH INSANI dan saksi Sona Anugrah sebagai selaku kakak Terdakwa, dimana barang-barang tersebut berkaitan dengan PT ABADI KOKOH INSANI maka masing-masing dikembalikan kepada PT ABADI KOKOH INSANI melalui saksi Slamet Utoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Akibat perbuatan Terdakwa Wildandi Bin Amar Sukandar tersebut PT. ABADI KOKOH INSANI mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa Wildandi Bin Amar Sukandar dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildandi Bin Amar Sukandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Salinan Deliveri Order DO No. DO003924-TA tanggal 20 September 2022;
  2. 1 (satu) lembar asli Cek No. DUA 439703 tanggal 21 November 2022 an. WILDANDI;
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank BCA tanggal 04 Januari 2023;
  4. 1 (satu) berkas Fc. surat somasi pertama tanggal 03 Februari 2023;
  5. 1 (satu) berkas Fc. surat somasi kedua;
  6. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. WILDANDI tanggal 04 Maret 2023;
  7. 7 (tujuh) Dus FRAZ GEAR MATIC (48X120 ML);
  8. 20 (dua puluh) Dus FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);
  9. 9 (sembilan) buah FRAZ RADIATOR COOLANT (24X1L);Masing-masing dikembalikan kepada PT ABADI KOKOH INSANI melalui saksi Slamet Utoyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., M.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Drs. Barnas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)